



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MULYANAH Binti EMED.
Tempat lahir : Pandeglang.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/11 Juni 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Pasir Gintung RT 003 RW. 001 Desa Sukajaya, Kecamatan Keroncong, Kabupaten Pandeglang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Pernuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H. dkk Advokat atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT 03/RW 13 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYANAH Binti EMED bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYANAH Binti EMED berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa memiliki perilaku yang santun dan berbudi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari;

Telah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pernohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MULYANAH Binti EMED pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Mekar Baru Desa Mekar Mekar Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat terhadap saksi korban SITI JULAEHA Binti (alm.) JAHEDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban dan saksi BAI baru pulang dari Ciruas lalu mampir ke Pasar Petir dengan tujuan saksi BAI akan menjual emasnya sedangkan saksi korban akan membeli materai kemudian pada saat saksi korban akan membeli materai secara kebetulan saksi korban bertemu dengan sdr. MUKTI (mantan suami saksi korban) dipinggir jalan sehingga saksi korban berniat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan terkait pesan singkat atau sms yang sering diterima oleh saksi korban di handphonenya untuk mengkonfirmasi apakah sdr. MUKTI yang sering mengirim sms pada saksi korban dan sdr. MUKTI mengatakan tidak mengirim sms itu namun tiba tiba terdakwa datang dari seberang jalan dan mengatakan pada saksi korban “enggeus dipisah naon nyampeuran wae, teu boga ka isin! (sudah dicera ngapain ngedeketin aja, tidak punya malu!)” lalu saksi korban menjawab “lain ngadeukeutan ngan nanya sms manehna lain (bukan ngedeketin Cuma mau Tanya sms dari mukti bukan) kemudian terdakwa menjadi emosi dan memukul dengan tangan terkepal 1 kali ke bagian perut dan secara spontan saksi korban menarik kerudung terdakwa, melihat hal tersebut kemudian sdr. MUKTI langsung meleraai dengan menarik tangan saksi korban dan mendudukkan saksi korban;

- Bahwa setelah itu saksi korban berjalan menuju sepeda motornya yang kebetulan berdekatan dengan sepeda motor sdr. MUKTI dimana saat itu terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motor sdr. MUKTI dan tiba tiba terdakwa mencakar dengan kuku tangannya kebagian wajah saksi korban yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Hasil Visum et Repertum Nomor : 21/XII/VER/IGD/PKM/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gilang Permatasari sebagai Dokter Puskesmas Petir, telah memeriksa SITI JULEHA Binti JAHEDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tanda tanda vital : TD: 120/80 mmhg, N: 80 x/mnt, RR : 22x/mnt, Sh: 36;
2. Terdapat luka lecet lurus dengan ukuran + 2 cm didaerah pipi kiri;
3. Luka lecet lurus dengan ukuran + 1 cm didaerah pipi kiri;
4. Luka lecet didaerah hidung dengan ukuran + 1,5 cm;
5. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami didapat adanya tanda tanda terjadi kekerasan benda tumpul;

- Bahwa oleh karena luka yang dialami oleh saksi korban menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan nya lagi atau tidak bisa menjalankan aktifitasnya lagi seperti biasanya;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Subsidiar**

Bahwa terdakwa MULYANAH Binti EMED pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Mekar Baru Desa Mekar Mekar Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI JULAEHA Binti alm. JAHEDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban dan saksi BAI baru pulang dari Ciruas lalu mampir ke Pasar Petir dengan tujuan saksi BAI akan menjual emasnya sedangkan saksi korban akan membeli materai kemudian pada saat saksi korban akan membeli materai secara kebetulan saksi korban bertemu dengan sdr. MUKTI (mantan suami saksi korban) dipinggir jalan sehingga saksi korban berniat untuk menanyakan terkait pesan singkat atau sms yang sering diterima oleh saksi korban di handphonenya untuk mengkonfirmasi apakah sdr. MUKTI yang sering mengirim sms pada saksi korban dan sdr. MUKTI mengatakan tidak mengirim sms itu namun tiba tiba terdakwa datang dari seberang jalan dan mengatakan pada saksi korban "enggeus dipisah naon nyampeuran wae, teu boga ka isin! (sudah diceraikan ngapain ngedeketin aja, tidak punya malu!)" lalu saksi korban menjawab "lain ngadeukeutan ngan nanya sms manehna lain (bukan ngedeketin Cuma mau Tanya sms dari mukti bukan)" kemudian terdakwa menjadi emosi dan memukul dengan tangan terkepal 1 kali ke bagian perut dan secara spontan saksi korban menarik kerudung terdakwa, melihat hal tersebut kemudian sdr. MUKTI langsung meleraikan dengan menarik tangan saksi korban dan mendudukan saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban berjalan menuju sepeda motornya yang kebetulan berdekatan dengan sepeda motor sdr. MUKTI dimana saat itu
- terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motor sdr. MUKTI dan tiba tiba terdakwa mencakar dengan kuku tangannya ke bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Hasil Visum et Repertum Nomor : 21/XII/VER/IGD/PKM/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gilang Permatasari sebagai Dokter Puskesmas Petir, telah memeriksa SITI

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULEHA Binti JAHEDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tanda tanda vital : TD: 120/80 mmhg, N: 80 x/mnt, RR : 22x/mnt, Sh: 36
2. Terdapat luka lecet lurus dengan ukuran + 2 cm didaerah pipi kiri;
3. Luka lecet lurus dengan ukuran + 1 cm didaerah pipi kiri;
4. Luka lecet didaerah hidung dengan ukuran + 1,5 cm.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami didapat adanya tanda tanda terjadi kekerasan benda tumpul;

- Bahwa oleh karena luka yang dialami oleh saksi korban menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan nya atau tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya:

1. Saksi SITI JULAEHA, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan berita acara penyidikan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 10.30 wib, di Pasar Petir yang berada di Kampung Mekar Baru Desa Mekar Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang saksi telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yaitu memukul perut saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu mencakar dengan kuku tangannya sebagian wajah saksi;
- bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah di pipi dan hidung;
- bahwa saksi tidak menjalani rawat inap atas lukanya tersebut;
- bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktifitas seperti semula;
- bahwa awalnya saksi secara kebetulan bertemu dengan sdr. Mukti yang merupakan mantan suami saksi di pinggir jalan, dan saksi berniat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang sms yang isinya menuduh saksi merampas sepeda motor milik sdr. Mukti, lalu datang terdakwa dan mengatakan kepada saksi sudah dicerai ngapain ngedeketin aja, tidak punya malu, lalu saksi menjawab kalau hanya mau tanya masalah sms, tiba-tiba terdakwa emosi dan memukul perut saksi, kemudian secara spontan saksi menarik jilbab terdakwa hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa mencakar dengan kuku tangannya kearah wajah saksi;

- bahwa saat kejadian ada suami terdakwa yaitu sdr. Mukti yang juga mantan suami saksi meleraikan terdakwa dengan cara mendorong saksi hingga jatuh;
- bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf pada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi B A I binti RANTA, menerangkan

- bahwa saksi membenarkan berita acara penyidikan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 10.30 wib, terdakwa telah menonjok atau memukul saksi Julaeha di bagian perut menggunakan tangannya yang terkepal lalu mencakar wajah saksi Julaeha sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa kejadiannya di Pasar Petir di Kampung Mekar Baru Desa Mekar Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dengan saksi Julaeha;
- bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi Julaeha mengalami luka lecet pada bagian hidung dan pipi dan mengeluarkan darah sedikit;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di

persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa terdakwa membenarkan berita acara penyidikan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Pasar Petir di Kampung Mekar Baru Desa Mekar Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang terdakwa telah mencakar saksi Julaeha dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong;
- bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul saksi Julaeha, karena terdakwa melihat saksi Julaeha akan memukul terdakwa dan dengan spontan terdakwa mencakar wajah saksi Julaeha;
- bahwa awalnya terdakwa belanja ke Pasar Petir dengan diantar oleh suami terdakwa (sdr. Mukti), lalu saat mau pulang terdakwa melihat suami terdakwa sedang berbicara dengan saksi Julaeha, lalu terdakwa mengajak

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terdakwa pulang, yang dijawab oleh saksi Julaeha sabar kamu dan tiba-tiba saksi Julaeha menarik kerudung terdakwa namun terdakwa tidak melawan kemudian terdakwa melihat saksi Julaeha akan memukul terdakwa dan dengan spontan terdakwa mencakar wajah saksi Julaeha lalu suami terdakwa memisahkan terdakwa dan saksi Julaeha;

- bahwa terdakwa melihat ada luka lecet di pipi sebelah kiri saksi Julaeha;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan visum et repertum Nomor 21/XII/VER/IGD/PKM/2017 tanggal 15 Desember 2017 atas nama Siti Juleha, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gilang Permatasari seaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Petir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Pasar Petir di Kampung Mekar Baru Desa Mekar Baru Kecamatan Petir Kabupaten Serang terdakwa telah mencakar saksi Juleha dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong;
- bahwa benar yang menyebabkan terdakwa mencakar saksi Julaeha, karena terdakwa melihat saksi Juleha akan memukul terdakwa dan dengan spontan terdakwa mencakar wajah saksi Julaeha;
- bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lecet di pipi dan di daerah hidung yang disebabkan adanya kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum;
- bahwa benar awalnya terdakwa belanja ke Pasar Petir dengan diantar oleh suami terdakwa (sdr. Mukti), lalu saat mau pulang terdakwa melihat suami terdakwa sedang berbicara dengan saksi Juleha, lalu terdakwa mengajak suami terdakwa pulang, yang dijawab oleh saksi Juleha sabar kamu dan tiba-tiba saksi Juleha menarik kerudung terdakwa namun terdakwa tidak melawan kemudian terdakwa melihat saksi Juleha akan memukul terdakwa dan dengan spontan terdakwa mencakar wajah saksi Juleha lalu suami terdakwa memisahkan terdakwa dan saksi Juleha;
- bahwa benar saksi Juleha adalah mantan istri siri kedua sdr. Mukti (suami terdakwa);
- bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang yang dikwalifisier sebagai tindak pidana **Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**;

Menimbang, bahwa mengenai arti “penganiayaan” karena undang-undang tidak memberikan ketentuan, maka menurut Yurisprudensi, penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di persidangan bahwa terdakwa telah mencakar saksi Juleha, karena terdakwa melihat saksi Juleha akan memukul terdakwa dan dengan spontan terdakwa mencakar wajah saksi Juleha, dimana kejadiannya tersebut awalnya terdakwa belanja ke Pasar Petir dengan diantar oleh suami terdakwa (sdr. Mukti), lalu saat mau pulang terdakwa melihat suami terdakwa sedang berbicara dengan saksi Juleha, lalu terdakwa mengajak suami terdakwa pulang, yang dijawab oleh saksi Juleha sabar kamu dan tiba-tiba saksi Juleha menarik kerudung terdakwa namun terdakwa tidak melawan kemudian terdakwa melihat saksi Juleha akan memukul terdakwa dan dengan spontan terdakwa mencakar wajah saksi Juleha lalu suami terdakwa memisahkan terdakwa dan saksi Juleha;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum yang lainnya yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa “kesengajaan” untuk melukai saksi Juleha telah terpenuhi dan terbukti, karena dengan cara mencakar wajah sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi Juleha akan dapat menyebabkan luka dan akibat-akibat tersebut yang diinginkan oleh terdakwa dan seharusnya terdakwa menyadari kalau perbuatannya itu akan menimbulkan rasa sakit pada saksi Juleha;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Juleha mengalami luka lecet pada pipi sebelah kiri dan di daerah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana visum et repertum tanggal 15 Desember 2017 Nomor 21/XII/VER/IGD/PKM/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gilang Permatasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Petir;

Menimbang, bahwa termasuk pengertian luka berat pada tubuh menurut pasal 90 KUHP adalah:

- penyakit/luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa;
- ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
- kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera;
- cacat;
- lumpuh;
- terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu;
- keguguran atau matinya janin seorang wanita;

Menimbang, bahwa luka atau sakit sebagaimana beratnya jika masih dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya bagi keselamatan jiwanya, bukan dimaksud sebagai luka berat, begitu juga dengan orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga belum masuk dalam pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dengan pasal 90 KUHP ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan juga visum et Repertum terbukti bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Juleha hanya menderita luka-luka lecet pada daerah pipi dan hidung, dan saksi Juleha juga tidak dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengalami luka berat tidak terbukti, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dikualifikasi sebagai tindak pidana **penganiayaan**;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah dapat dibuktikan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa sudah meminta maaf pada korban;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MULYANAH Binti EMED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh kami **HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMY TJAHJANI W., S.H., M.Hum.** dan **ATEP SOPANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu AGUS MAULANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri IRMA SANDRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EMY TJAHJANI W., S.H., M.Hum.

HJ. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

ATEP SOPANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS MAULANA, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 167/Pid.B/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)